



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **COK KHIUN ALIAS AKIUN ANAK CEN SHAK JIU**;  
Tempat lahir : Saumbang;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002  
Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang  
Selatan Kota Singkawang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu** ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa **Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa COK KHIUN Alias AKIUN Anak CEN SHAK JIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa COK KHIUN Alias AKIUN Anak CEN SHAK JIU dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan:

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 12 Warna BIRU dengan nomor Imei 1: 355551371421804 Imei 2 : 355551371421812;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan  
Penuntut Umum sebagai berikut  
DAKWAAN  
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim pergi ke Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu dirumah terdakwa, selain mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dirumah terdakwa yang dijadikan sarana untuk permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218 dan uang tunai sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw



berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw



*peruntungan belaka, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim pergi ke Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu dirumah terdakwa, selain mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dirumah terdakwa yang dijadikan sarana untuk permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218 dan uang tunai sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw*





rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARBI ARAVIS, S.H. dibawah Sumpah atau Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perjudian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Iman Firdian Jaya dan Tim Reskrim Polres Singkawang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa perjudian yang di lakukan oleh terdakwa adalah Judi jenis Togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, Saksi dan saksi Iman Firdian Jaya (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim pergi ke Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi dan saksi



Iman Firdian Jaya bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu dirumah terdakwa, selain mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dirumah terdakwa yang dijadikan sarana untuk permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218 dan uang tunai sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, tujuan terdakwa bermain judi demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



2. SAKSI IMAN FIRDIANJAYA dibacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perjudian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Iman Firdian Jaya dan Tim Reskrim Polres Singkawang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa perjudian yang di lakukan oleh terdakwa adalah Judi jenis Togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, Saksi dan saksi Iman Firdian Jaya (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut Saksi Arbi Aravis, dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim pergi ke Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi dan saksi Iman Firdian Jaya bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu dirumah terdakwa, selain mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dirumah terdakwa yang dijadikan sarana untuk permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218 dan uang tunai sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw*





baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, tujuan terdakwa bermain judi demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perjudian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa mainkan adalah judi jenis togel dan terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang



baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218,
- Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perjudian yang di lakukan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa mainkan adalah judi jenis togel dan terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sagatani Saumbang RT.010 RW.002 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Perjudian;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa jenis judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Togel yang mana terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang yang dikirim ke nomor 0895339248218 yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila angka pasangan dari para pemasang tidak keluar, maka uang pasangan dari para pemasang menjadi milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) bahwa barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Cok Khiun Alias Akiun Anak Cen Shak Jiu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 12 warna biru dengan Sim Card terpasang Nomor 0895339248218,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh, Cita Savitri, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim– Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.